PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NONOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA-AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil sebagai bukti otentik terhadap kepastian hukum seseorang, maka pendaftran penduduk dan pelayanannya perlu ditingkatkan secara transparan;
- b. bahwa untuk mendukung terlaksananya kegiatan pendaftaran dan pelayanan, maka ketentuan-ketentuan tentang biaya penyelenggaraannya perlu diatur kembali sesuai dengan semangat otonomi daerah dan perkembangan keadaan;
- c. bahwa Perda Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pengganti Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Perda Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kartu Keluarga (KK), KTP dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk perlu diadakan pembahasan dan penyatuan materi yang mengatur KK, KTP dan Akta Catatan Sipil untuk memudahkan masyaraat dalam memahami Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk, termasuk Surat Kenal Lahir yang diterbitkan khusus untuk persyaratan pernikahan;
- d. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)

- 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG RETRIBUSI PENERBITAN KARTU TANDA SIPIL PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA-AKTA CATATAN SIPIL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Selatan.
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan yang lainnya.
- f. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing Yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai tanda bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing
- h. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan hubungan dan jumlah anggota keluarga.

- i. Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang berisi Catatan lengkap seseorang mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak dan Perubahan Nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Lampung Selatan.
- j. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga.
- k. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan serusnya yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak, atau musnah.
- l. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan atas permintaan pemohon.
- m. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas Pelayanan Kantor Kependudukan termasuk Surat Kenal Lahir (SKL) yang diterbitkan khusus untuk persyaratan pernikahan yang wewenangnya telah didelegasikan oleh Bupati Kepada Camat yang formulirnya disediakan untuk itu.
- n. Tanda bukti pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan Kantor Kependudukan atas pelayanan yang dilakukan Warga Negara Indonesia mengenai perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kelahiran dan kematian yang telah didaftarkan di luar negeri.
- o. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- p. Retribusi Penggantian Biaya Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya penyelenggaraan Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
- r. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa penerbitan Akta Catatan Sipil.
- s. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dsingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi dan wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah
- t. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- v. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUJBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi penerbitan KTP, KK, dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas penertiban KTP, KK, dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Obyek Retribusi meliputi Penerbitan:

- 1. Kartu Tanda;
- 2. Kartu Keluarga;
- 3. Akta Kelahiran;
- 4. Akta Perkawinan;
- 5. Akta Perceaian;
- 6. Akta Pengesahan dan Pengangkatan Anak;
- 7. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing;
- 8. Akta Kematian;
- 9. Kutipan Akta kedua dan seterusnya;
- 10. Salinan Akta;
- 11. Surat Keterangan dan Surat Kenal Lahir (SKL);
- 12. Tanda Bukti Pelaporan.

Pasal 4

Subyek Retribusi meliputi:

- 1. Orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan penerbitan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil.
- 2. Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah pernah kawin wajib memiliki KTP.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi penerbitan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP, KK dan Akta Catatan Sipil yang diterbitkan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penertiban didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta untuk mengganti biaya cetak, biaya pelayanan dan biaya pencatatan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Biaya cetak dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak dan atau pelayanan akta catatan sipil yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada percetakan dan biaya pelayanan umum.
- (3) Pengadaan blanko-blanko KTP, KK dan Akta Catatan Sipil diselenggarakan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) B

)	Be	esarnya tarif rertribusi adalah sebagai berikut:		
	a.	Kartu tanda Penduduk	Rp	5.000,-
	b.	Kartu Keluarga	Rp	3.000,-
	c.	Akta Kelahiran	Rp	15.000,-
	d.	Akta Perkawinan	Rp	60.000,-
	e.	Akta Perceraian	Rp	60.000,-
	f.	Akta Kematian	Rp	5.000,-
	g.	Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak	Rp	60.000,-
	h.	Akta Ganti Nama bagi WNI Keturunan	Rp	75.000,-
	i.	Surat Keterangan	Rp	2.500,-
	j.	Tanda Bukti Pelaporan	Rp	10.000,-
	k.	Salinan Akta Kelahiran	Rp	25.000,-
	1.	Salinan Akta Perkawinan	Rp	50.000,-
			•	

- m. Salinan Akta Perceraian.....Rp 30.000,-
- n. Salinan Akta Kematian......Rp 10.000,-
- o. Salinan Akta Pengakuan Anak......Rp 10.000,-
- p. Surat Kenal Lahir (SKL)......Rp 3.000,-
- (3) Uraian rinci atas pengunaan tarif retribusi dimaksud pada ayat (2) di atas diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERHUTANG RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Masa retribusi untuk KTP berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan.
- (2) Masa Retribusi untuk KTP bagi penduduk yang berusia 60 (enam Puluh) tahun ke atas adalah seumur hidup.
- (3) Untuk KK setiap 3 (tiga) tahun diadakan peninjauan kembali oleh desa dan disesuaikan dengan perkembangan keluarga.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi mengisi SPdORD (Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah).
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, Isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terhutang dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Tata cara pembayaran penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Retribusi yang dipungut disetor ke Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- (4) Kepada penyelenggara administrasi Penerbitan Akta Catatan Sipil diberikan insentif berupa jasa pelayanan sebesar 5%(lima) persen yang pengaturannya ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dmaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran .

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi daerah.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang lalu tidak diberlakukan lagi.

Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Kalianda Padatanggal 30 Oktober 2001

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di Kalianda Pada tanggal 30 Oktober 2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2001